



**PUTUSAN**

Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Gogagoman, 30 Mei 1994 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di ██████████

██████████, sebagai Penggugat;  
melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 14 Oktober 1993 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ██████████

██████████, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 31 Oktober 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Ktg, tanggal 20 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2018 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 02 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya setelah itu pindah di Asrama Brimob sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama [REDACTED] yang berusia 6 (enam) bulan, anak tersebut kini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan antara lain;

- a. Tergugat suka marah-marah dan ringan tangan terhadap Penggugat hanya karena persoalan-persoalan sepele;
- b. Tergugat setiap terjadi pertengkaran sering mengusir Penggugat dari rumah;

6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Oktober 2019, kemudian Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini sudah kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ibu Sitriya Daud, S.H.I.,M.H. dan sebagaimana laporan tertanggal 04 Desember 2019, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan dengan pencabutan perkara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan cerai dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan

*Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana pasal 154 Rbg. Ayat (1) namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Ibu Sitriya Daud, S.H.I.,M.H. dan sebagaimana laporan tertanggal 04 Desember 2019, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan dengan pencabutan perkara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Ktg. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Ktg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

*Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 ( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mal Domu, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I  
Hakim Anggota,

Drs. H. Mal Domu, SH, MH.

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Munir Makka, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	0,00
2. Proses	Rp	70.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Redaksi	Rp	0,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
		<hr/>

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**  
( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah )

**Rp 326.000,00**

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)